

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BANDUNG**

### **PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **DINAS DAERAH KOTA BANDUNG**

##### **Tugas Pokok :**

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan

##### **Fungsi :**

Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya kesehatan dan bina program kesehatan;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.